

PENUNJUKAN – RUMAH – SAKIT

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO 014/KPU-BLK/II/2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang penunjukan Rumah Sakit oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; bahwa sebagai realisasi pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditandatangani pada tanggal 04 Pebruari 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 29 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; PKPU No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan PKPU 25 Tahun 2007; PKPU No 1 Tahun 2007; Keputusan KPU No 677 Tahun 2003; Keputusan KPU No 631 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : penunjukan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pemeriksaan kesehatan mmenyeluruh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Pebruari 2010.